



**PUTUSAN**  
**Nomor 410 K/TUN/KI/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AISYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai Blok D Nomor 19, Kota Surabaya, pekerjaan tidak bekerja;  
Dalam hal ini diwakili oleh Saleh Alhasni, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai Blok D Nomor 19, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/PEN.INSDTL/2021/PTUN.Sby., tanggal 22 April 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya;  
Dalam hal ini diwakili oleh Ira Tursilowati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/5397/436.7.11/2021, tanggal 30 Juni 2021;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Perkara Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021; yang telah diputus pada tanggal 24 Februari 2021; dan
3. Menyatakan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan dan memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon keberatan;

4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby., tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Keberatan meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Dengan Register Perkara Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, tertanggal 3 Juni 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 90/II/KI/Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 24 Februari 2021;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp409.000,00 (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena Pemohon Kasasi adalah sebagai pemilik bangunan yang berada di atas yang dimohonkan informasinya, sehingga berkepentingan untuk memperoleh informasi yang dimohonkan;
- Bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi berupa salinan sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati bukanlah informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu permohonan kasasi patut untuk dikabulkan;
- Bahwa pemberian informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, selain bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, juga sangat bermanfaat untuk menentukan sikap hukum bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, tertanggal 3 Juni 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AISYAH**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY, tanggal 3 Juni 2021;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa:
  - a. Salinan bukti sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya;

sebagai informasi yang bersifat terbuka (dapat dilihat) bagi Pemohon;

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/KI/2021